



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.

م حرلا نمحرلا □ مس

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani sawit, tempat kediaman di Dusun Bagan Ubi, RT.002, RW.004, KepenghuluanTanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bagan Ubi, RT.002, RW.004, Kepenghuluan Tanjung Medan, KecamatanTanjung Medan, KabupatenRokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada dalam hal ini telah memberikankuasa khusus kepada FANDI SATRIA, S.H., M.H., ROBIN, S.H., M.H., ZABRI HASIBUAN, S.H. Advokat dan konsultan hukum, yang berkantor di Fandi Satria & Partners (FS&P) Law Firm beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, KepenghuluanUjung Tanjung, KecamatanTanah Putih, KabupatenRokan Hilir, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019, dengan register Nomor 191/SK/10/2019, tanggal 25 Oktober 2019, sebagai kuasa para Pemohon;

Hlm 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj, tanggal 25 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 1999 di Alamat Dusun Bagan Ubi, RT. 002, RW. 004, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan wali ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah BAHTIAR dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama SELAMAT Bin SARI dan RIADI Bin MULYONO;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Janda dalam usia 23 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 7 Juli 2000;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 11 Desember 2002;
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 20 agustus 2010;

Hlm 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksakan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 1999 di Alamat Dusun Bagan Ubi, RT. 002, RW. 004, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 25 Oktober

Hlm 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.



2019, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat tanggal 27 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register surat kuasa Nomor 78/SK/6/2019 pada tanggal 12 Juni 2019 serta mencocokkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bagan Ubi, RT.002, RW.004, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Yulianto dan Pemohon II bernama Sumarni;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam tanggal 10 September 1999 di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Riadi;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di rumah milik bersama di Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk mendapatkan penetapan perkawinan, memenuhi aturan administrasi perkawinan, dan untuk pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Hlm 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani sawit, tempat kediaman di Bagan Ubi, RT.002, RW.004, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Yulianto dan Pemohon II bernama Sumarni;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam tanggal 10 September 1999 di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Selamat dan Riadi;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di rumah milik bersama di Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tidak ada orang

Hlm 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk mendapatkan penetapan perkawinan, memenuhi aturan administrasi perkawinan, dan untuk pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkatraian penetapanini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat para Pemohon telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum para Pemohon di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Hlm 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat nikah/pengesahannikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari tanggal 25 Oktober 2019, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R.Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Selamat dan Riadi. Semenjak menikahtersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dan sekarang pengesahan perkawinan ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi aturan administrasi perkawinan, dan untuk pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Hlm 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I adalah tetangga para Pemohon dan saksi II adalah juga tetangga para Pemohon, kedua Saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah melihat, mendengarkan menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 1999 di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Selamat dan Riadi, Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi aturan administrasi perkawinan, dan untuk pengurusan hal-hal

Hlm 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang dianggap perlu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 10 September 1999 di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Selamat dan Riadi;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.



- Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di Kepenghuluhan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. I'alah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

ي فو بوعدلا كنبي لع ارمإ ذكره تحص هو طرشن موحى ل وها شق ي دعو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

ةيجوز لا تبث بوعدلا فق وى لع عقيب اهل تدهش اذاف

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

ي فو بوعدلا كنبي لع ارمإ ذكره تحص هو طرشن

Hlm 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.



Artinya: "Pengakuan perkawin dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1999 di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawwal 1441 Hijriah, oleh H.

Hlm 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.



Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Hlm 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)